



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kepentingan umum, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, perlu dikenakan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan perawatan rawat inap dengan paling banyak 15 (limabelas) tempat tidur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Puskesmas kurang dari satu hari.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnose.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas Perawatan.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

21. Pelayanan Kesehatan peserta ASKES melalui PT (Persero) Asuransi Kesehatan adalah Pegawai negeri Sipil beserta keluarganya. Penerima pensiun veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran dan dalam pelaksanaannya diatur dalam keputusan Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.
22. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif di Puskesmas Perawatan.
24. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada seseorang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas Perawatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas Perawatan, bahan habis pakai dan alat kesehatan, yang digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
27. Visite adalah kunjungan pelayanan dokter kepada pasien di ruang perawatan yang terencana dan terjadwal.
28. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang perawatan.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan.
30. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Puskesmas Perawatan, termasuk pelayanan pendaftaran.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan terhadap pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
39. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.

40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan ditetapkan atas dasar kategori ringan, sedang dan berat serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	Jasa Sarana	Jasa Medik	Obat dan BHP
A. RAWAT INAP					
1.	Tarif Kamar Perawatan setiap hari				
	a. Kelas III	10.000,-	9.000,-	1.000,-	
	b. Kelas II	15.000,-	13.000,-	2.000,-	
2.	Visite Dokter				
	a. Dokter Umum kelas III	3.000,-		3.000,-	
	b. Dokter Umum kelas II	4.500,-		4.500,-	

3.	Makan				
	a. Kelas III	25.000,-		1.000,-	24.000,-
	b. Kelas II	26.000,-		2.000,-	24.000,-
4.	Ruang Observasi IGD	20.000,-	20.000,-		
5.	Tarif Tindakan Perawatan di Ruang				
	a. Tindakan Perawat/Bidan				
	Tindakan Ringan				
	a. Kelas III	5.000,-		5.000,-	
	b. Kelas II	7.500,-		7.500,-	
	c. Ruang Observasi IGD	10.000,-		10.000,-	
	Tindakan Sedang				
	1) Kelas III	10.000,-		10.000,-	
	2) Kelas II	12.500,-		12.500,-	
	3) Ruang Observasi IGD	15.000,-		15.000,-	
	b. Tindakan dokter				
	Tindakan Ringan				
	1) Kelas III	15.000,-		15.000,-	
	2) Kelas II	18.000,-		18.000,-	
	3) Ruang Observasi IGD	18.000,-		18.000,-	
	Tindakan Sedang				
	1) Kelas III	30.000,-		30.000,-	
	2) Kelas II	35.000,-		35.000,-	
	3) Ruang Observasi IGD	35.000,-		35.000,-	
6.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik/Elektro Medis				
	a. ECG	15.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	b. USG	25.000,-	5.000,-	10.000,-	10.000,-
	c. Radiologi :				
	1) Ro ukuran kecil	35.000,-	3.000,-	10.000,-	22.000,-
	2) Ro ukuran besar	45.000,-	3.000,-	10.000,-	32.000,-
	d. Fisioterapi	15.000,-	5.000,-	10.000,-	
	e. Pemeriksaan Laboratorium				
	1) Blebotomi/Pengambilan Sample darah	1.500,-		500,-	1.000,-
	2) Hematologi				
	a) Sederhana				
	1. Hb	2.000,-	500,-	500,-	1.000,-

	2. Leucocyte	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	b) Sedang				
	1. Hb	2.000,-	500,-	500,-	1.000,-
	2. Leucocyte	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	3. Trombocyte	2.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	c) Khusus				
	1. Hematocrite	2.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	2. Erytrocite	2.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	3. LED	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	4. Diff count	2.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	5. Masa Pembekuan/CT	2.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	6. Masa Perdarahan/BT	2000,-	500,-	1.000,-	500,-
	f. Kimia Klinik				
	1) Serum Creatinine	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	2) SGPT	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	3) Gula darah	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	4) SGOT	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	5) Cholesterol	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	6) Trigliseride	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	7) Uric Acid	20.000,-	4.000,-	1.000,-	15.000,-
	g. Pemeriksaan Urine dan Faeces				
	1) Urine Reduksi	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	2) Urine Protein	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	3) Sediment Urine	1.500,-	500,-	500,-	500,-
	4) Tes Kehamilan	10.000,-	500,-	500,-	9.000,-
	5) Pemeriksaan Faeces	2.000,-	500,-	1000,-	500,-
	h. Administrasi	1.500,-			
7.	Persalinan				
	a. Kelas III				
	1) Oleh dokter	250.000,-		250.000,-	
	2) Oleh bidan	150.000,-		150.000,-	
	b. Kelas II				
	1) Oleh dokter	375.000,-		375.000,-	
	2) Oleh bidan	225.000,-		225.000,-	
B. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT					
1.	Ringan :				
	a. Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	4.000,-	500,-	2.500,-	1.500,-
	b. Tumpatan sementara pulpa caping per gigi	4.000,-	500,-	2.500,-	1.500,-
	c. Pengelolahan pasca operasi	4.000,-	500,-	2.500,-	1.500,-

	d. Pencabutan gigi	10.000,-	1.000,-	7.000,-	2.000,-
	e. Insisi abses intra oral	5.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-
	f. Exsisi biopsi	8.000,-	1.000,-	5.000,-	2.000,-
	g. Tambahan hermanen per gigi	10.000,-	1.000,-	7.000,-	2.000,-
2.	Sedang :				
	a. Pengelolaan Dry Sack	10.000,-	1.000,-	7.000,-	2.000,-
	b. Tumpatan Amalgam satu permukaan	12.000,-	2.000,-	8.000,-	2.000,-
	c. Scaling dan Root pknning Per regio	12.000,-	2.000,-	8.000,-	2.000,-
	d. Reparasi/Rebasing/Relining	18.000,-	1.000,-	15.000,-	2.000,-
	e. Keratase periodontik pocket Per regio	18.000,-	1.000,-	15.000,-	2.000,-
C. PELAYANAN LAIN DAN PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS PERAWATAN					
1.	Pemeriksaan Visum et Repertum	20.000,-		20.000,-	Dibayar penyidik
2.	Pemeriksaan Mayat				
	a. VeR luar	30.000,-		30.000,-	
	b. VeR dalam	120.000,-		120.000,-	
3.	Pemulasaraan Jenazah	100.000,-		100.000,-	
4.	Sewa Kamar Jenazah	25.000,-	25.000,-		
5.	Sewa Alat Visum (autopsi set)	40.000,-	40.000,-		
6.	Sewa Ambulance / mobil jenazah				
	a. Biasa	25.000,-	25.000,-		
	Dalam wilayah Puskesmas atau maksimal 10 KM selebihnya ditambah Rp 5.000,- per KM				
	b. Gawat Darurat	25.000,-	25.000,-		
	Dalam wilayah Puskesmas atau maksimal 10 KM selebihnya ditambah Rp 6.000,- per KM				
7.	Penggunaan Alat				
	a. O 2	5.000,-/lt			5.000,-/lt
	b. Bahan habis pakai				
	1) Tindakan kecil	2.000,-			2.000,-
	2) Tindakan sedang	5.000,-			5.000,-
	3) Tindakan besar	10.000,-			10.000,-
8.	Penggunaan kamar operasi	100.000,-	100.000,-		
9.	Akomodasi (cuci, kebersihan)	20.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dbidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19640408 199103 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perijinan Tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu dan sejenisnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi maka untuk penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan wajib retribusi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyidikan dimulai apabila setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 45